



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 132 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1513 TAHUN 2019 TENTANG  
PANITIA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN FORMULA E TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan Formula E yang direncanakan pada tahun 2020 ditunda karena penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 telah ditetapkan sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2020, perlu mencabut Keputusan Gubernur Nomor 1513 Tahun 2019 tentang Panitia Pendukung Penyelenggaraan Formula E Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 1513 Tahun 2019 tentang Panitia Pendukung Penyelenggaraan Formula E Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1513 TAHUN 2019 TENTANG PANITIA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN FORMULA E TAHUN 2020.**


**Pasal 1**

Keputusan Gubernur Nomor 1513 Tahun 2019 tentang Panitia Pendukung Penyelenggaraan Formula E Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2022

  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta